

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Sejarah Berdirinya SMPN 24 Banjarmasin

SMP Negeri Banjarmasin merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus Negeri Yang berada di wilayah kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. SMP Negeri 24 Banjarmasin didirikan pada tanggal 26 Februari 1993 dengan Nomor SK pendirian 503/136 yang berada dalam naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki siswa ini dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya. Untuk sekarang kepala sekolah SMP Negeri Banjarmasin masih PLT adalah Bapak Faisal Rachman, S.Pd, M.Pd. operator yang bertanggung jawab adalah Bapak Ahmad Yani, S.Pd.

Dengan adanya keberadaan SMP Negeri 24 Banjarmasin, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Akreditasi dan Sertifikasi SMP Negeri 24 Banjarmasin sekolah ini telah terakreditasi A dengan Nomor SK Akreditasi 641/KEP/BAP-SM/X/KU/TUP3/2016 pada tanggal 18 Oktober 2016.

Peserta didik SMP Negeri 24 Banjarmasin, pada skripsi ini ditulis, SMP Negeri 24 Banjarmasin memiliki total 834 siswa.

Alamat SMP Negeri 24 Banjarmasin Alamat SMP Negeri 24 Banjarmasin terletak di Jl. Sultan Adam Komp. Madani Rt. 31 No.5 Banjarmasin, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

b. Visi dan Misi SMPN 24 Banjarmasin

Adapun Visi dan Misi SMPN 24 Banjarmasin ialah:

1) Visi

“Terwujudnya peserta didik yang berwawasan IPTEK, berprestasi akademik dan non akademik, berbudaya dan berakhlak mulia berdasarkan IMTAQ”

2) Misi

- a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai potensinya.
- b) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- c) Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya agar berkembang optimal.
- d) Menumbuhkan semangat keunggulan dalam penerapan IPTEK dan seni.
- e) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga terbangun peserta didik yang kompeten dan berakhlak mulia, serta senang bersedekah/infaq.
- f) Membina peserta didik mencintai lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan asri serta merawat dan menjaganya menuju sekolah adiwiyata.
- g) Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 24 Banjarmasin

Tabel 4.1 keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMPN 24 Banjarmasin.

No	Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Jumlah
1	Laki-laki	16
2	Perempuan	34
		50

d. Keadaan Siswa SMPN 24 Banjarmasin

Keadaan murid di SMPN 24 Banjarmasin dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 keadaan murid di SMPN 24 Banjarmasin

No	Nama Kelas	Jumlah
1	Kelas VII A	35
2	Kelas VII B	36
3	Kelas VII C	36
4	Kelas VII D	35
5	Kelas VII E	36
6	Kelas VII F	36
7	Kelas VII G	34
8	Kelas VIII A	36
9	Kelas VIII B	36
10	Kelas VIII C	36
11	Kelas VIII D	36
12	Kelas VIII E	37
13	Kelas VIII F	32
14	Kelas VIII G	37
15	Kelas VIII H	36
16	Kelas IX A	33
17	Kelas IX B	34
18	Kelas IX C	33
19	Kelas IX D	34
20	Kelas IX E	33
21	Kelas IX F	33
22	Kelas IX G	33
23	Kelas IX H	34
24	Kelas IX I	33
		834

e. Ekstrakurikuler Sekolah

Pada ekstrakurikuler di sekolah tersebut ialah:

- 1) Drumband
- 2) Basket
- 3) Futsal
- 4) Palang Merah Remaja
- 5) Habyi
- 6) Paskribra
- 7) Pramuka
- 8) Tenis Meja
- 9) English Club
- 10) Karate

f. Sarana dan Prasarana SMPN 24 Banjarmasin

Keadaan sarana dan prasarana di SMPN 24 Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 sarana dan prasarana SMPN 24 Banjarmasin

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	ruang kelas	24
2	Ruang perpustakaan	1
3	Ruang labolatorium	1
4	Ruang kepala sekolah	1
5	Ruang guru	2
6	Ruang ibadah	1
7	Ruang UKS	1
8	Toilet	4
9	Gudang	1
0	Lapangan	1
10	Ruang Tata Usaha	2

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
11	Ruang Konseling	1
12	Ruang Osis	1
13	Ruang bangunan	3

1. Penyajian Data

a. Pelaksanaan Sistem Mutasi Peserta Didik

1) Tahapan Mutasi Masuk

Tahapan mutasi masuk merupakan rangkaian prosedur administratif dan teknis yang harus dilalui oleh peserta didik dari sekolah asal untuk dapat diterima dan terdaftar secara resmi sebagai siswa di sekolah tujuan. Adapun tahapan mutasi masuk di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah sebagai berikut.

Untuk mutasi masuk, pertama harus ada surat penerimaan dari sekolah tujuan, dan dasarnya itu dari ketersediaan kuota rombongan belajar (rombel). Jika kuota tersedia, surat tersebut diserahkan ke sekolah asal, kemudian kita proses.³²

Hal ini juga di sampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Proses mutasi peserta didik dimulai dengan meminta surat dari sekolah asal. Surat tersebut kemudian dirujuk ke sekolah yang dituju. Surat ini berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa siswa tersebut benar-benar sedang dalam proses mutasi. Syarat utama adalah melihat nilai rapor siswa, tingkat kehadirannya, dan catatan-catatan lainnya yang mungkin ada di sekolah asal. Tugas kepala sekolah dan Wakasek Kesiswaan untuk mengevaluasi hal-hal tersebut sebagai pertimbangan.³³

Hal ini juga di sampaikan oleh operator dapodik sebagai berikut.

Jika ada peserta didik yang ingin mutasi ke SMPN 24, maka sekolah asalnya biasanya terlebih dahulu meminta konfirmasi apakah SMPN 24 memiliki kuota

³²“W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025,”.

³³W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.

atau daya tampung. Apabila tersedia, maka SMPN 24 mengeluarkan surat pernyataan kesediaan menerima mutasi. Setelah itu, proses administrasi dapat dilanjutkan, termasuk verifikasi dokumen dan data di Dapodik. Secara nasional, satu rombongan belajar idealnya terdiri dari 32 siswa. Namun, di SMPN 24 kami memberikan toleransi hingga 36 siswa per kelas. Data Dapodik juga digunakan untuk memastikan jumlah siswa tidak melebihi batas tersebut.³⁴

Hal ini juga di sampaikan oleh orang tua siswa sebagai berikut.

Langkah pertama yang kami lakukan adalah memberitahukan pihak sekolah asal bahwa anak kami akan pindah karena mengikuti orang tua. Setelah itu, kami mencari sekolah tujuan dan menanyakan apakah sekolah tersebut bersedia menerima. Jika bersedia, sekolah asal akan menerbitkan surat pengeluaran, dan SMPN 24 akan mengeluarkan surat penerimaan.³⁵


Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa tahapan mutasi masuk SMPN 24 Banjarmasin dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada ketersediaan kuota rombongan belajar. Tahapan dimulai dari konfirmasi daya tampung di SMPN 24 yang idealnya berjumlah 32 siswa per rombel, namun dapat ditoleransi hingga 36 siswa. Jika kuota tersedia, sekolah tujuan (SMPN 24) akan mengeluarkan surat kesediaan menerima siswa. Surat ini digunakan sebagai dasar bagi sekolah asal untuk menerbitkan surat pengeluaran. Selanjutnya, dokumen administrasi seperti rapor, catatan kehadiran, dan data lainnya diverifikasi oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan operator Dapodik. Data Dapodik menjadi acuan untuk memastikan tidak ada kelebihan kapasitas siswa di tiap rombel. Proses mutasi juga memerlukan komunikasi aktif antara orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan guna memastikan kelancaran dan keabsahan mutasi peserta didik secara administratif dan

³⁴“W/OD/SMPN 24 Banjarmasin/1 Mei 2025”.

³⁵“WO/WS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025,”.

akademik. Alur pelaksanaan mutasi masuk di SMPN 24 Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 alur pelaksanaan mutasi masuk di SMPN 24 Banjarmasin



2) Tahapan Mutasi Keluar

Tahapan mutasi keluar merupakan prosedur di lalui oleh peserta didik yang ingin pindah dari sekolah asal ke sekolah lain. Proses ini melibatkan sejumlah langkah administratif untuk memastikan bahwa data peserta didik tercatat dengan benar di sekolah tujuan. Adapun tahapan mutasi keluar di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Prosedur mutasi siswa, baik yang masuk maupun keluar, pada dasarnya cukup sederhana namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk siswa mutasi masuk, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan adanya surat penerimaan dari sekolah kami, yang merupakan syarat awal. Surat ini dapat diterbitkan apabila tersedia kuota di rombongan belajar (rombel) yang ada. Jika kuota tersedia, maka surat tersebut diberikan kepada sekolah asal sebagai bukti bahwa siswa bersangkutan bisa diterima di sini. Selanjutnya, sekolah asal akan memproses perpindahan data siswa tersebut melalui sistem Dapodik. Prosedur serupa berlaku juga untuk siswa mutasi keluar, yakni kami akan meminta

terlebih dahulu surat kesediaan menerima dari sekolah tujuan. Jika sekolah tujuan menyatakan ada kuota, barulah kami memproses surat mutasi keluar.³⁶

Hal ini juga di sampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Proses mutasi peserta didik dimulai dengan permohonan dari pihak sekolah asal. Sekolah asal akan menerbitkan surat pengantar mutasi yang menunjukkan bahwa siswa tersebut benar-benar akan melakukan perpindahan. Surat itu kemudian ditujukan ke sekolah yang dituju dalam hal ini SMPN 24 Banjarmasin. Setelah kami menerima surat tersebut, kami melakukan pengecekan ketersediaan daya tampung atau kuota di rombongan belajar (rombel) yang ada. Jika tersedia, kami akan memberikan konfirmasi kepada pihak sekolah asal. Setelah ada konfirmasi, barulah pihak sekolah asal melepas siswa tersebut, disertai dengan data siswa di Dapodik.³⁷

Hal ini juga di sampaikan oleh staf tata usaha sebagai berikut.

Untuk proses mutasi keluar, langkah pertama yang harus dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa adalah meminta surat keterangan telah diterima dari sekolah tujuan. Surat tersebut menjadi syarat utama bagi kami untuk memproses pengeluaran peserta didik. Setelah surat diterima dari sekolah tujuan, orang tua kemudian datang ke sekolah ini untuk mengajukan permohonan mutasi keluar. Kami akan menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan, seperti surat pengantar mutasi, fotokopi rapor, serta surat keterangan lainnya. Setelah semua berkas lengkap, data siswa akan kami keluarkan dari sistem Dapodik agar dapat terdaftar di sekolah yang baru.³⁸

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa tahapan mutasi keluar di SMPN 24 Banjarmasin prosesnya dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan mutasi keluar diawali dengan permintaan surat keterangan diterima dari sekolah tujuan, yang menjadi syarat utama bagi SMPN 24 untuk memproses mutasi. Setelah surat tersebut diterima, orang tua siswa mengajukan permohonan resmi mutasi keluar ke pihak sekolah. Selanjutnya, sekolah akan menyiapkan dokumen administrasi seperti surat pengantar mutasi,


³⁶“W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025.”

³⁷“W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

³⁸“W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025,”.

fotokopi rapor, dan surat keterangan lain yang dibutuhkan. Pihak sekolah juga memastikan bahwa sekolah tujuan memiliki kuota di rombongan belajar sebelum melepas peserta didik. Setelah semua dokumen lengkap, data siswa akan dikeluarkan dari sistem Dapodik agar siswa tersebut dapat terdaftar di sekolah barunya. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan demi kelancaran administrasi dan kepastian data peserta didik. Alur pelaksanaan mutasi keluar di SMPN 24 Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 alur pelaksanaan mutasi keluar di SMPN 24 Banjarmasin



3) Kriteria Pemilihan Peserta Didik yang Akan di Mutasi

Dalam pelaksanaan proses mutasi peserta didik, pihak sekolah menetapkan sejumlah kriteria sebagai dasar pertimbangan dalam menerima atau melepas peserta didik. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses mutasi berlangsung secara tertib, adil, serta sesuai dengan ketentuan administratif dan akademik yang

berlaku di sekolah. Adapun kriteria pemilihan peserta didik yang akan di mutasi di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Jika siswa yang masuk memiliki prestasi baik, tentu akan membawa dampak positif. Namun jika siswa tersebut memiliki masalah perilaku atau kesulitan adaptasi, bisa menjadi tantangan baru bagi sekolah. Kami pernah menerima siswa pindahan yang membawa pengaruh negatif. Maka dari itu, penting adanya surat perjanjian atau komitmen awal agar siswa yang masuk bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Bila tidak, maka kami bisa menyarankan agar yang bersangkutan mencari sekolah lain yang lebih cocok.³⁹

Hal ini juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Beberapa syarat yang kami lihat meliputi rapor, catatan kehadiran, serta catatan perilaku siswa selama bersekolah di tempat asal. Semua itu menjadi bahan pertimbangan apakah siswa tersebut bisa diterima atau tidak. Biasanya pertimbangan ini dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, terutama bidang kesiswaan. Pernah. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah riwayat siswa yang kurang baik di sekolah asal. Misalnya, catatan kehadirannya rendah atau memiliki masalah perilaku. Hal seperti ini membuat kami harus lebih berhati-hati sebelum menerima. Dalam beberapa kasus, kami tidak langsung menolak, tetapi mengarahkan orang tua untuk mencari sekolah lain yang lebih sesuai.⁴⁰

Hal ini juga di sampaikan oleh staf tata usaha sebagai berikut.

Kriterianya adalah adanya daya tampung, kesesuaian akreditasi sekolah asal, dan kelengkapan dokumen seperti ijazah, rapor, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Misalnya, jika sekolah asal berakreditasi B, sementara SMPN 24 berakreditasi A, maka perlu pertimbangan lebih lanjut.⁴¹

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa ada beberapa kriteria pemilihan peserta didik yang akan di mutasi yakni SMPN 24 Banjarmasin lebih menutamakan menerima peserta didik yang berprestasi baik, catatan kehadiran yang baik, berakhlak yang baik, juga kesesuaian dengan akreditasi sekolah asal.

³⁹“W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025.”

⁴⁰“W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

⁴¹“W/OD/SMPN 24 Banjarmasin/1 Mei 2025,”

Dan juga untuk siswa yang memiliki catatan kurang baik di sekolah asalnya akan di buat perjanjian komitmen awal agar siswa yang masuk bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Bila tidak, maka SMPN 24 Banjarmasin bisa menyarankan agar yang bersangkutan mencari sekolah lain yang lebih cocok.

4) Prosedur administrasi dalam proses mutasi

Prosedur administrasi mutasi merupakan serangkaian langkah formal yang di perlukan untuk memindahkan siswa dari stu sekolah ke sekolah lain. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga validasi data sistem dapodik. Adapun prosedur admnistrasi dalam proses mutasi di SMPN 24 banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Prosedur mutasi siswa, baik yang masuk maupun keluar, pada dasarnya cukup sederhana namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk siswa mutasi masuk, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan adanya surat penerimaan dari sekolah kami, yang merupakan syarat awal. Surat ini dapat diterbitkan apabila tersedia kuota di rombongan belajar (rombel) yang ada. Jika kuota tersedia, maka surat tersebut diberikan kepada sekolah asal sebagai bukti bahwa siswa bersangkutan bisa diterima di sini. Selanjutnya, sekolah asal akan memproses perpindahan data siswa tersebut melalui sistem Dapodik. Prosedur serupa berlaku juga untuk siswa mutasi keluar, yakni kami akan meminta terlebih dahulu surat kesediaan menerima dari sekolah tujuan. Jika sekolah tujuan menyatakan ada kuota, barulah kami memproses surat mutasi keluar.⁴²

Hal ini juga di sampaikan oleh kepala tata usaha sebagai berikut.

Untuk mutasi masuk diperlukan rapor dari sekolah asal. Untuk mutasi keluar, harus ada surat keterangan diterima dari sekolah tujuan. Jika mutasi lintas daerah, maka perlu juga mengurus surat dari Dinas Pendidikan. Jika semua berkas lengkap, prosesnya sangat cepat, sekitar 10 sampai 15 menit. Yang agak lama biasanya saat mengurus surat-surat atau berkoordinasi dengan wali kelas.⁴³

⁴²“WO/WS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025.”

⁴³“W/KTU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025,”.

Hal ini juga di sampaikan oleh operator dapodik sebagai berikut.

Selama sekolah asal terdaftar di Dapodik Dinas Pendidikan, maka datanya dapat ditarik secara digital menggunakan NISN dan nama siswa. Jika berasal dari madrasah seperti MIS, selama terdaftar di Dinas dan terintegrasi, proses penarikan data tetap bisa dilakukan. Jika tidak, maka dilakukan secara manual.⁴⁴

Hal ini juga di sampaikan oleh staf tata usaha sebagai berikut.

Jadi prosedurnya memang siswa harus memastikan terlebih dahulu bahwa ia diterima di sekolah yang dituju. Setelah itu, baru mengurus administrasi ke sekolah asal, dalam hal ini SMPN 24 Banjarmasin Pengelolaan data dilakukan secara manual. Kami memiliki pembukuan khusus untuk mencatat data mutasi, baik masuk maupun keluar. Selain itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan proses mutasi juga kami arsipkan secara rapi. Untuk urusan digital, seperti data Dapodik, kami sesuaikan berdasarkan permintaan dan status mutasi siswa.⁴⁵

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa prosedur administrasi di SMPN 24 Banjarmasin dilakukan secara sistematis dengan mengikuti aturan yang berlaku. Untuk mutasi masuk, siswa wajib memperoleh surat penerimaan dari sekolah tujuan yang hanya diterbitkan jika tersedia kuota. Setelah itu, sekolah asal memproses data melalui sistem Dapodik. Sebaliknya, untuk mutasi keluar, sekolah membutuhkan surat keterangan diterima dari sekolah tujuan sebelum memproses surat mutasi. Dokumen penting yang harus disiapkan meliputi rapor, surat penerimaan, dan jika mutasi lintas daerah, surat dari Dinas Pendidikan. Proses administrasi berjalan cepat jika berkas lengkap, yaitu sekitar 10–15 menit. Data mutasi dicatat secara manual dalam pembukuan dan diarsipkan rapi, sementara data digital disesuaikan melalui sistem Dapodik sesuai status mutasi siswa.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mutasi

⁴⁴“W/OD/SMPN 24 Banjarmasin/1 Mei 2025,”.

⁴⁵“W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

1) Faktor Internal

Faktor yang internal yang mempengaruhi pelaksanaan mutasi peserta didik adalah kebutuhan akademik siswa jumlah siswa perkelas serta kondisi kelas yang ada. Sekolah berusaha memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang optimal dengan menyesuaikan siswa ke kelas yang sesuai kapasitas dan kebutuhan belajarnya. Adapun faktor internal di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Pada prinsipnya semua mengikuti regulasi dari Kementerian Pendidikan, seperti batas maksimum 32 siswa per rombel yang tidak bisa dilanggar, bahkan oleh pihak dinas sekalipun.⁴⁶

Hal ini juga di sampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Secara teknis, kami tidak secara langsung menolak, tetapi bisa memberikan arahan kepada orang tua agar mempertimbangkan sekolah lain, apalagi jika kelas kami sudah penuh (overload). Jika jumlah siswa di kelas sudah melebihi kapasitas, kami tidak bisa menambah lagi karena harus mematuhi aturan maksimal 32 siswa per rombel. Tentu bisa. Idealnya satu rombel maksimal 32 siswa. Kalau ada siswa pindahan dan masuk ke kelas yang sudah penuh, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan menurunkan kondusivitas pembelajaran. Kelas jadi terasa sesak, ruang gerak siswa terbatas, dan suhu kelas bisa menjadi tidak nyaman.⁴⁷

Hal ini juga di sampaikan oleh wakil kepala sekolah sekaligus operator sebagai berikut.

Secara nasional, satu rombongan belajar idealnya terdiri dari 32 siswa. Namun, di SMPN 24 kami memberikan toleransi hingga 36 siswa per kelas. Data Dapodik juga digunakan untuk memastikan jumlah siswa tidak melebihi batas tersebut.

⁴⁶“W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025.”

⁴⁷“W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa faktor internal di SMPN 24 Banjarmasin Faktor internal utama yang memengaruhi pelaksanaan mutasi di SMPN 24 Banjarmasin adalah ketersediaan kuota dalam rombongan belajar (rombel). Sekolah harus mematuhi regulasi dari Kementerian Pendidikan, yakni maksimal 32 siswa per rombel. Meskipun demikian, SMPN 24 memberikan toleransi hingga 36 siswa dalam kondisi tertentu. Jika jumlah siswa telah mencapai batas, pihak sekolah tidak dapat menerima siswa mutasi, meskipun ada permintaan, karena hal ini dapat mengganggu kondusivitas pembelajaran. Kelebihan jumlah siswa dapat menyebabkan ruang kelas menjadi sesak, mengganggu kenyamanan, dan menurunkan efektivitas belajar. Oleh karena itu, sekolah kadang mengarahkan orang tua untuk mempertimbangkan sekolah lain jika kelas sudah penuh. Data Dapodik juga digunakan sebagai acuan untuk memverifikasi kapasitas dan jumlah siswa dalam setiap rombel.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti kebijakan zonasi pendidikan dan aturan dari pemerintah daerah juga mempengaruhi proses mutasi. Hal ini menyangkut pembagian siswa berdasarkan lokasi geografis dan ketersediaan sekolah terdekat. Adapun faktor eksternal di SMPN 24 banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Secara umum, dinas pendidikan berperan sebagai fasilitator dan tempat konsultasi apabila muncul kendala dalam proses mutasi. Jika ada masalah antar sekolah dalam satu kota, dinas bisa langsung membantu. Tetapi jika mutasi melibatkan lintas daerah, maka dinas pendidikan kota bisa berkoordinasi dengan

dinas daerah asal siswa. Dan zonasi hanya berlaku pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Untuk mutasi, tidak ada kaitannya dengan zonasi.⁴⁸

Hal ini juga di sampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Kami juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa. Misalnya kalau dari luar kota seperti Barito Kuala, kami perlu memastikan bahwa siswa mampu hadir tepat waktu. Hal ini berkaitan juga dengan prinsip zonasi, meskipun mutasi tidak secara langsung terikat oleh aturan zonasi.⁴⁹

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa faktor eksternal di SMPN 24 Banjarmasin Faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan mutasi di SMPN 24 Banjarmasin meliputi peran Dinas Pendidikan dan lokasi tempat tinggal siswa. Dinas Pendidikan berperan sebagai fasilitator dan tempat konsultasi apabila terjadi kendala dalam proses mutasi, terutama jika melibatkan antar sekolah dalam satu kota. Untuk mutasi lintas daerah, Dinas Pendidikan Kota akan berkoordinasi dengan dinas di daerah asal siswa. Meskipun aturan zonasi tidak diberlakukan dalam proses mutasi (berlaku hanya saat PPDB), sekolah tetap mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, terutama jika berasal dari luar kota, untuk memastikan kedisiplinan dan keterjangkauan akses ke sekolah.

3) Perspektif Siswa

Dari perspektif siswa, pelaksanaan mutasi merupakan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi keluarga seperti perpindahan tempat tinggal, alasan kesehatan, dan keinginan mencari lingkungan belajar yang lebih nyaman. Selain itu, jarak antara rumah dan sekolah tujuan serta kualitas

⁴⁸“W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025.”

⁴⁹“W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

fasilitas dan pembelajaran juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun proses administrasi biasanya ditangani oleh orang tua, kelengkapan dokumen dan persetujuan dari sekolah asal dan tujuan tetap menjadi bagian dari proses yang memengaruhi kelancaran mutasi. Adapun persektif siswal di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan sisiwa 1.

Alasan saya pindah ke sekolah ini karena mengikuti orang tua yang pindah domisili akibat mutasi pekerjaan. Dengan berpindahnya tempat tinggal, saya secara otomatis juga harus berpindah sekolah. Hal tersebut sudah menjadi keputusan keluarga, sehingga saya mengikuti proses perpindahan sekolah ini. Sekolah ini dipilih karena memiliki reputasi yang baik. Dari informasi yang kami peroleh, SMPN 24 Banjarmasin dikenal memiliki prestasi yang unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, sekolah ini juga dikenal memiliki sistem yang tertib dan mendukung perkembangan siswa.⁵⁰

Hal ini juga di sampaikan oleh siswa 2 sebagai berikut.

Saya melakukan mutasi atas keinginan pribadi karena ingin mendapatkan suasana belajar yang baru. Saya sebelumnya bersekolah di sekolah swasta dan ingin merasakan suasana serta sistem pendidikan di sekolah negeri. Saya memilih SMPN 24 Banjarmasin karena dikenal sebagai salah satu sekolah negeri yang memiliki prestasi yang baik. Banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah ini, dan menurut saya hal tersebut menjadi indikator bahwa sekolah ini memiliki kualitas yang unggul.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan dua siswa yang mutasi ke SMPN 24 Banjarmasin, alasan mereka berbeda-beda. Beberapa mengikuti orang tua yang pindah kerja, sementara yang lain mencari suasana belajar baru. SMPN 24 dipilih karena reputasinya yang baik, sistem yang teratur, dan prestasi akademik serta non-akademik yang unggul.

Proses mutasi cukup rumit karena membutuhkan dokumen lengkap seperti surat pindah, rapor, kartu keluarga, dan ijazah yang harus dilegalisasi. Meskipun

⁵⁰“W/S1/SMPN 24 Banjarmasin/29 April 2025,”.

⁵¹“W/S2/SMPN 24 Banjarmasin/ 29 April 2025,”.

memakan waktu, pihak sekolah memberikan informasi jelas dan bantuan yang memadai.

Kedua siswa merasakan perbedaan sistem antara sekolah asal dan SMPN 24, terutama dalam kedisiplinan dan jadwal pembelajaran. Meski ada kesulitan dalam beradaptasi, mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik berkat bimbingan guru dan dukungan lingkungan sekolah yang ramah.

4) Hambatan dan Tantangan

Pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di tingkat satuan Pendidikan sering kali tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat kelancaran proses perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Adapun hambatan dan tantangan di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Tantangan utamanya adalah pada proses pemetaan awal terhadap kondisi siswa yang akan masuk. Terutama bagi siswa yang berasal dari luar sekolah, kami tidak serta merta mengetahui latar belakangnya. Apakah ia pindah karena masalah perilaku, karena pekerjaan orang tua, atau alasan lainnya. Maka dari itu, kami melakukan proses semacam investigasi awal. Kami bisa menghubungi sekolah asal, berdialog dengan orang tua siswa, bahkan berbicara langsung dengan siswa untuk mengetahui latar belakangnya. Ini penting agar kami tidak membawa masuk persoalan yang bisa mengganggu sistem yang sudah berjalan dengan baik di sekolah ini.⁵²

Hal ini juga di sampaikan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai berikut.

Pernah. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah riwayat siswa yang kurang baik di sekolah asal. Misalnya, catatan kehadirannya rendah atau memiliki masalah perilaku. Hal seperti ini membuat kami harus lebih berhati-

⁵² "W/KS/SMPN 24 Banjarmasin/30 April 2025."

hati sebelum menerima. Dalam beberapa kasus, kami tidak langsung menolak, tetapi mengarahkan orang tua untuk mencari sekolah lain yang lebih sesuai.⁵³

Hal ini juga di sampaikan oleh kepala tata usaha sebagai berikut.

Hampir tidak pernah terjadi masalah yang serius dalam proses mutasi peserta didik di sini. Selama berkas-berkas yang dibutuhkan lengkap dan sesuai dengan persyaratan, prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga selalu memberikan informasi yang jelas kepada orang tua maupun siswa yang akan pindah, baik mengenai dokumen yang harus disiapkan maupun langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi selama semua persyaratan dipenuhi, umumnya tidak ada kendala berarti.⁵⁴

Hal ini juga di sampaikan oleh staf tata usaha sebagai berikut.

Jika berkas yang diajukan belum lengkap, maka kami akan meminta siswa atau orang tua/wali untuk segera melengkapinya terlebih dahulu. Hal ini penting karena proses mutasi tidak dapat diproses apabila dokumen yang diperlukan belum memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan. Kami selalu menekankan pentingnya kelengkapan dokumen karena berkaitan langsung dengan validitas data siswa dan proses entri ke dalam sistem, khususnya Dapodik. Oleh karena itu, sebelum proses mutasi dilanjutkan ke tahap berikutnya, kami pastikan terlebih dahulu bahwa semua dokumen pendukung telah lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kami dapat menjalankan proses mutasi secara tertib dan menghindari kesalahan atau penolakan dari sistem pendataan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin umumnya dengan proses pemetaan awal kondisi siswa dan kelengkapan dokumen administratif. Pemetaan awal menjadi penting untuk memastikan siswa yang diterima memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai sekolah, terutama bagi siswa yang berasal dari luar sekolah yang tidak memiliki catatan yang jelas. Oleh karena itu, pihak sekolah melakukan investigasi awal melalui komunikasi dengan sekolah asal, orang tua, dan siswa.

⁵³ “W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

⁵⁴ “W/KTU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

⁵⁵ “W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah riwayat siswa yang kurang baik di sekolah asal, seperti masalah perilaku atau rendahnya catatan kehadiran. Hal ini mengharuskan pihak sekolah untuk berhati-hati dalam menerima siswa dan memberikan arahan kepada orang tua untuk mencari sekolah lain jika diperlukan.

Di sisi lain, hambatan administratif sering terjadi jika dokumen yang diajukan tidak lengkap. Proses mutasi tidak dapat dilanjutkan jika dokumen yang diperlukan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pihak tata usaha memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sah sebelum proses mutasi dilanjutkan, guna menghindari kesalahan atau penolakan dalam sistem pendataan Dapodik.

5) Cara Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemetaan kondisi siswa yang akan masuk perlu dilakukan dengan cermat. Ini bisa dilakukan dengan meminta informasi lengkap tentang latar belakang siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari sekolah lain, guna memastikan bahwa mereka tidak memiliki masalah yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Adapun cara mengatasi hambatan dan tantangan di SMPN 24 Banjarmasin berdasarkan wawancara peneliti dengan wakil kepala sekolah.

Pertama tentu dari segi administrasi, semua dokumen diverifikasi dengan cermat. Kedua, kami juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa. Misalnya kalau dari luar kota seperti Barito Kuala, kami perlu memastikan bahwa siswa mampu hadir tepat waktu. Hal ini berkaitan juga dengan prinsip zonasi, meskipun mutasi tidak secara langsung terikat oleh aturan zonasi. Secara teknis, kami tidak secara langsung menolak, tetapi bisa memberikan arahan kepada orang tua agar mempertimbangkan sekolah lain, apalagi jika kelas kami

sudah penuh (overload). Jika jumlah siswa di kelas sudah melebihi kapasitas, kami tidak bisa menambah lagi karena harus mematuhi aturan maksimal 32 siswa per rombel.⁵⁶

Hal ini juga di sampaikan oleh kepala tata usaha sebagai berikut.

Seluruh berkas yang diajukan akan melalui proses verifikasi yang teliti untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Setiap dokumen, mulai dari surat pindah, fotokopi rapor, kartu keluarga, hingga dokumen pendukung lainnya, akan diperiksa secara menyeluruh. Apabila ada kekurangan atau dokumen yang belum lengkap, kami tidak akan melanjutkan proses mutasi sampai seluruh dokumen tersebut dipenuhi dengan tepat. Kami selalu mengingatkan orang tua atau wali siswa untuk segera melengkapi berkas yang kurang, sehingga proses mutasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa data siswa yang masuk ke dalam sistem sudah valid dan sesuai, serta menghindari potensi masalah yang bisa timbul akibat kelalaian administrasi.⁵⁷

Hal ini juga di sampaikan oleh staf tata usaha sebagai berikut.

Jika berkas yang diajukan belum lengkap, kami akan segera menghubungi siswa atau orang tua/wali untuk meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Kami memberikan informasi yang jelas mengenai dokumen yang masih kurang dan prosedur yang harus diikuti untuk melengkapinya. Proses mutasi tidak bisa dilanjutkan jika dokumen yang diperlukan belum memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa semua kelengkapan administrasi sudah dipenuhi sebelum memproses lebih lanjut. Setelah semua dokumen lengkap, kami akan memverifikasi kembali dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses mutasi dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.⁵⁸

Hal ini juga di sampaikan oleh operator dapodik sebagai berikut.

Kami biasanya memanggil orang tua siswa. Masalah umum yang terjadi antara lain ketidaksesuaian nama antara ijazah dan data dari Dukcapil. Solusinya adalah memastikan data yang benar, biasanya mengacu pada Dukcapil. Orang tua diminta membawa ijazah, kartu keluarga, dan akta kelahiran.⁵⁹

⁵⁶“W/WKS/SMPN 24 Banjarmasin/23 April 2025.”

⁵⁷“W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

⁵⁸“W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

⁵⁹“W/STU/SMPN 24 Banjarmasin/21 April 2025.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, seluruh dokumen yang diajukan selalu melalui proses verifikasi yang cermat untuk memastikan kelengkapannya. Jika ada dokumen yang kurang, pihak sekolah akan segera menghubungi siswa atau orang tua/wali untuk melengkapinya. Selain itu, pihak sekolah juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, terutama bagi yang berasal dari luar kota, serta memperhatikan prinsip zonasi meskipun tidak sepenuhnya terikat oleh aturan tersebut.

Jika jumlah siswa di kelas sudah melebihi kapasitas, pihak sekolah tidak dapat menerima siswa baru dan akan mengarahkan orang tua untuk mempertimbangkan sekolah lain. Untuk memastikan validitas data, operator Dapodik juga memeriksa ketidaksesuaian nama antara ijazah dan data Dukcapil, dengan mengacu pada data yang benar sesuai dengan Dukcapil. Dengan langkah-langkah ini, sekolah dapat memastikan bahwa proses mutasi peserta didik berjalan lancar, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan menghindari potensi masalah administrasi di kemudian hari.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil perolehan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di SMPN 24 Banjarmasin, dapat diuraikan dan disajikan dalam pembahasan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Sistem Mutasi Peserta Didik di SMPN 24 Banjarmasin

a. Tahapan Mutasi Masuk

Mutasi masuk peserta didik merupakan bagian dari proses administrasi pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Nawawi dan Engkoswara, administrasi pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, sehingga setiap tahapannya memiliki kejelasan dan ketepatan pelaksanaan.⁶⁰ Tahapan awal mutasi masuk adalah pendaftaran dan verifikasi dokumen, di mana sekolah penerima memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi seperti surat mutasi, identitas peserta didik, serta nilai akademik dari sekolah asal.

Selanjutnya, data peserta didik diinput ke dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yang berfungsi sebagai pusat data nasional guna memastikan konsistensi dan keterpaduan data antar sekolah. Sistem ini memberikan kemudahan akses dan transparansi informasi dalam proses mutasi.⁶¹

Setelah itu, dilakukan proses penyesuaian dan penempatan siswa berdasarkan hasil belajar serta ketersediaan ruang kelas. Selain aspek administratif, aspek psikososial juga penting dipertimbangkan. Panduan Kemendikbud menekankan pentingnya dukungan psikososial dalam mendampingi peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru.⁶²

⁶⁰Hadari Nawawi dan Hadari Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13993>.

⁶¹Friskila Sitanggang, "Dasar Administrasi Pendidikan," *Indonesian Social Science Journal*, 3, no. 1 (2023).47.

⁶²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Aman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas* (Jakarta: Kemendikbud, 2021), <https://repositori.kemdikbud.go.id/23386>.

Tahap akhir dari proses mutasi adalah monitoring dan evaluasi, untuk mengidentifikasi kendala serta mengukur keberhasilan adaptasi peserta didik, sehingga tujuan dari mutasi dapat tercapai secara optimal.

Tahapan mutasi masuk SMPN 24 Banjarmasin dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada ketersediaan kuota rombongan belajar. Tahapan dimulai dari konfirmasi daya tampung di SMPN 24 yang idealnya berjumlah 32 siswa per rombel, namun dapat ditoleransi hingga 36 siswa. Jika kuota tersedia, sekolah tujuan (SMPN 24) akan mengeluarkan surat kesediaan menerima siswa. Surat ini digunakan sebagai dasar bagi sekolah asal untuk menerbitkan surat pengeluaran. Selanjutnya, dokumen administrasi seperti rapor, catatan kehadiran, dan data lainnya diverifikasi oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan operator Dapodik. Data Dapodik menjadi acuan untuk memastikan tidak ada kelebihan kapasitas siswa di tiap rombel. Proses mutasi juga memerlukan komunikasi aktif antara orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan guna memastikan kelancaran dan keabsahan mutasi peserta didik secara administratif dan akademik.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tahapan mutasi masuk peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan. Secara teoritis, proses mutasi masuk mencakup beberapa tahapan penting, seperti pendaftaran, verifikasi dokumen, pengisian data ke dalam sistem Dapodik, penyesuaian kelas, hingga monitoring dan evaluasi terhadap siswa yang baru diterima. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah memulai tahapan mutasi

dengan mengecek ketersediaan kuota rombongan belajar, yang idealnya berjumlah 32 siswa per kelas dan dapat ditoleransi hingga 36 siswa. Jika kuota tersedia, sekolah akan mengeluarkan surat kesediaan menerima siswa, yang menjadi dasar bagi sekolah asal untuk menerbitkan surat pengeluaran. Setelah itu, dokumen seperti rapor, catatan kehadiran, dan data pribadi diverifikasi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta operator Dapodik. Proses ini juga didukung oleh komunikasi aktif antara orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan.

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan tahapan mutasi masuk di SMPN 24 Banjarmasin telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam teori administrasi Pendidikan menurut Nawawi dan Engkoswara. Setiap langkah, mulai dari pengecekan kuota rombongan belajar, verifikasi dokumen, hingga pembaruan data dalam sistem Dapodik, dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Praktik administrasi yang diterapkan menunjukkan ketertiban, ketepatan, dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan mutasi. Selain itu, keterlibatan aktif berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan serta koordinasi yang intensif, mencerminkan kemampuan sekolah dalam mengelola proses mutasi secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kelancaran layanan pendidikan bagi peserta didik baru.

b. Tahapan Mutasi Keluar

Proses mutasi keluar peserta didik merupakan salah satu bentuk administrasi pendidikan yang memerlukan ketelitian, akuntabilitas, dan keterpaduan sistem. Menurut Imron, mutasi peserta didik adalah perpindahan dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang sejajar dan dilakukan melalui prosedur

resmi⁶³ Prosedur ini dimulai dengan pengajuan permohonan pindah oleh orang tua atau wali murid kepada kepala sekolah, disertai alasan yang jelas dan dokumen pendukung seperti rapor terakhir, kartu keluarga, serta identitas diri.

Setelah permohonan diajukan, pihak sekolah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi. Jika seluruh persyaratan telah lengkap dan sah, maka kepala sekolah akan menerbitkan surat keterangan pindah dan menyerahkan dokumen penting siswa kepada orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan pandangan Muhammad Fadhli yang menekankan bahwa setiap tahapan mutasi peserta didik harus terdokumentasi dengan baik untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi proses administrasi.⁶⁴

Tahapan selanjutnya adalah penghapusan data peserta didik dari sistem Dapodik, yang dilakukan oleh operator sekolah sebagai bukti bahwa peserta didik telah resmi keluar dari sekolah asal. Selain itu, sekolah asal juga dapat melakukan koordinasi dengan sekolah tujuan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan siswa berjalan dengan lancar. Buku Ajar Administrasi Pendidikan juga menekankan pentingnya koordinasi antar sekolah serta pencatatan administrasi yang rapi agar tidak terjadi kekosongan data maupun hambatan saat siswa menyesuaikan diri di lingkungan baru.⁶⁵

⁶³Imron, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Bumi Aksara, 2016). 87.

⁶⁴Muhammad Fadhli, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran* (Surabaya: Guepedia, 2022).45.

⁶⁵STKIP Muhammadiyah Pringsewu, *Buku Ajar Administrasi Pendidikan* (Pringsewu: STKIP Press, 2020).61.

Dengan demikian, setiap proses mutasi peserta didik harus dilaksanakan secara tertib, sah, dan terdokumentasi sesuai dengan prinsip legalitas dan kepentingan peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tahapan mutasi keluar peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan dan ketentuan administrasi dari Dinas Pendidikan. Secara teoritis, proses mutasi keluar mencakup beberapa tahapan penting, seperti pengajuan permohonan pindah oleh orang tua atau wali, verifikasi kelengkapan dokumen, penerbitan surat keterangan pindah, hingga penghapusan data peserta didik dari sistem Dapodik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah memulai proses mutasi keluar dengan memastikan terlebih dahulu bahwa peserta didik telah diterima di sekolah tujuan, yang dibuktikan dengan surat keterangan penerimaan. Selain itu, pihak sekolah juga memverifikasi ketersediaan kuota rombongan belajar di sekolah tujuan sebagai syarat utama untuk melanjutkan proses mutasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, sekolah akan memproses surat pengantar pindah dan melakukan pemutakhiran data peserta didik melalui operator Dapodik.

Seluruh proses ini melibatkan peran aktif dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta operator Dapodik yang bekerja sama dalam memastikan keabsahan dan kelancaran mutasi. Komunikasi yang efektif antara orang tua, sekolah asal, dan sekolah tujuan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses mutasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan mutasi keluar di SMPN 24 Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi Pendidikan menurut Imron, ditandai dengan prosedur yang tertata rapi, koordinasi antarpihak yang baik, serta efisiensi dalam pemrosesan dokumen dan data peserta didik.

c. Kriteria Pemilihan Peserta Didik yang Akan di Mutasi

Penetapan kriteria peserta didik yang akan dimutasi, baik masuk maupun keluar, merupakan bagian penting dari proses manajemen peserta didik yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mutu pembelajaran. Menurut Ali Imron, proses administrasi peserta didik harus diselenggarakan dengan prinsip keteraturan, akuntabilitas, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan institusi.⁶⁶

Dalam konteks mutasi masuk, sekolah tujuan biasanya mempertimbangkan beberapa aspek penting, di antaranya kelengkapan dokumen administratif seperti rapor, surat keterangan pindah, kartu keluarga, dan surat diterima dari sekolah sebelumnya. Selain itu, pertimbangan akademik seperti kesesuaian usia dan tingkat kelas menjadi perhatian utama dalam memastikan penempatan siswa pada jenjang yang tepat. Rifda Sofi Illiyin, Rizki Fidayati, dan Imron Arifin menekankan bahwa penyesuaian dengan kurikulum sekolah tujuan sering kali memerlukan proses seleksi tambahan berupa tes akademik atau wawancara, terutama ketika terdapat perbedaan materi antar sekolah.⁶⁷ Di samping itu, daya tampung rombongan belajar

⁶⁶ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 152.

⁶⁷Rifda Sofi Illiyin, Rizki Fidayati, dan Imron Arifin, "Curriculum as a System and Influence on Curriculum Renewal at Primary School (SDN) Bareng 03 Malang, Indonesia," dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Education and Management (COEMA 2019)* (Proceedings of the 4th International Conference on Education and Management (COEMA 2019), Malang, East Java, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/coema-19.2019.32>.

(rombel) juga menjadi pertimbangan teknis dalam menerima peserta didik baru mengingat setiap kelas memiliki batas maksimum yang ditetapkan sesuai regulasi pemerintah.

Sementara itu, dalam hal mutasi keluar, kriteria utama mencakup alasan sah dari perpindahan, seperti karena mutasi pekerjaan orang tua, alasan sosial-ekonomi, atau perubahan domisili. Sebagaimana dijelaskan oleh Helena Turnip dan Ronaldes, proses mutasi keluar juga harus disertai dengan ketersediaan sekolah tujuan yang bersedia menerima dan kemampuan administrasi sekolah asal dalam menyiapkan dokumen yang valid.⁶⁸ Kriteria-kriteria tersebut disusun untuk memastikan bahwa proses mutasi tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan siswa dan tetap menjaga sistem pembelajaran yang berjalan secara efektif di sekolah asal maupun tujuan.

Ada beberapa kriteria pemilihan peserta didik yang akan di mutasi yakni SMPN 24 Banjarmasin lebih menutamakan menerima peserta didik yang berprestasi baik, catatan kehadiran yang baik, berakhlak yang baik, juga kesesuaian dengan akreditasi sekolah asal. Dan juga untuk siswa yang memiliki catatan kurang baik di sekolah asalnya akan di buat perjanjian komitmen awal agar siswa yang masuk bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Bila tidak, maka SMPN 24 Banjarmasin bisa menyarankan agar yang bersangkutan mencari sekolah lain yang lebih cocok.

⁶⁸Helena Turnip dan Ronaldes, "Administrasi Peserta Didik," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1, no. 4 (2022).224.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan peserta didik yang akan dimutasi, baik masuk maupun keluar, didasarkan pada pertimbangan administratif dan akademik. Secara teoritis, untuk mutasi masuk, sekolah tujuan harus mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan kesesuaian usia serta tingkat kelas siswa, selain itu, kapasitas rombongan belajar dan kesesuaian dengan kurikulum yang ada juga menjadi faktor penting. Untuk mutasi keluar, kriteria meliputi alasan yang sah, kelengkapan administrasi, serta adanya sekolah tujuan yang siap menerima. Hasil wawancara di SMPN 24 Banjarmasin menunjukkan bahwa sekolah lebih mengutamakan menerima peserta didik yang berprestasi baik, memiliki catatan kehadiran yang baik, berakhlak baik, dan berasal dari sekolah dengan akreditasi yang sesuai. Selain itu, untuk siswa dengan catatan kurang baik, sekolah membuat perjanjian komitmen agar siswa tersebut mengikuti aturan yang berlaku di SMPN 24. Jika tidak, sekolah menyarankan agar siswa mencari sekolah lain yang lebih cocok dengan kondisinya.

Hal ini menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin menerapkan kriteria seleksi yang sangat selektif dan terukur menurut Rifda Sofi Illiyin, Rizki Fidayati, dan Imron Arifin, guna memastikan bahwa peserta didik yang diterima tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memiliki kualitas akademik dan karakter yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan penerapan kriteria yang ketat ini, sekolah berupaya menjaga kualitas proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memastikan setiap siswa yang diterima dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

d. Prosedur Administrasi dalam Proses Mutasi

Prosedur administrasi dalam mutasi peserta didik merupakan serangkaian langkah formal yang bertujuan untuk menjamin legalitas, validitas, dan keberlangsungan proses pendidikan antar satuan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, administrasi pendidikan harus dijalankan dengan prinsip tertib dokumen, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap aktivitas sekolah, termasuk dalam proses mutasi peserta didik.⁶⁹

Bila seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka sekolah akan menerbitkan surat keterangan pindah (untuk mutasi keluar) atau surat pengantar (untuk mutasi masuk). Langkah selanjutnya adalah pencatatan atau penghapusan data siswa melalui sistem Dapodik yang dikelola oleh operator sekolah. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem integrasi data nasional yang menjamin keberlanjutan data peserta didik lintas satuan pendidikan. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam pencatatan data mutasi pada sistem Dapodik akan mempengaruhi validitas data pokok pendidikan serta berimplikasi pada kebijakan alokasi sumber daya sekolah.⁷⁰ Oleh karena itu seluruh tahapan prosedur administrasi ini harus dijalankan secara akurat dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin mengikuti langkah-langkah formal yang ditetapkan, mulai dari pengajuan surat permohonan hingga pencatatan data di sistem Dapodik. Secara teoritis, prosedur administrasi ini

⁶⁹Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2018).45–47.

⁷⁰Endang Handayani, Rusi Rusmiati Aliyyah, dan Rusli Abdul Gani, “Penerapan Sistem Data Pokok Pendidikan Pada Sekolah Dasar,” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (5 Maret 2024): 2779–2803, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12226>.

bertujuan untuk memastikan kelancaran transisi data peserta didik antar sekolah, serta menjaga keabsahan dan validitas dokumen yang diproses. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin melaksanakan prosedur ini secara sistematis, dengan memverifikasi kelengkapan dokumen siswa, seperti rapor, akta kelahiran, dan surat keterangan dari sekolah asal dan tujuan. Selain itu, sekolah juga memastikan ketersediaan kuota dan kelengkapan administratif sebelum memproses mutasi masuk atau keluar. Proses ini dapat diselesaikan dengan cepat, sekitar 10–15 menit, asalkan seluruh persyaratan telah lengkap.

Hal ini menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin secara konsisten menerapkan prosedur administrasi mutasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dan juga selajan menurut Endang Handayani, Rusi Rusmiati Aliyyah, dan Rusli Abdul Gani. Setiap tahapan dalam prosedur ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan, mempercepat proses, dan memastikan akurasi data peserta didik, sehingga transisi antar sekolah dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas dan validitas administrasi. Dengan demikian, sekolah mampu menjaga integritas sistem pendidikan serta memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta didik yang berpindah sekolah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mutasi

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan elemen penting yang turut menentukan keputusan pelaksanaan mutasi peserta didik, baik antar kelas maupun antar sekolah dalam satu wilayah. Menurut Mulyasa, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik secara individual agar

proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan optimal.⁷¹ Dalam konteks ini, faktor internal yang sering menjadi dasar pelaksanaan mutasi mencakup kebutuhan akademik siswa, jumlah siswa dalam satu kelas, serta kondisi fisik dan kapasitas ruang belajar yang tersedia.

Mutasi peserta didik dilakukan sebagai strategi penyesuaian lingkungan belajar agar siswa dapat mengakses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jahari, Khoiruddin, dan Nurjanah menegaskan bahwa manajemen peserta didik merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana demi menjamin efektivitas proses belajar.⁷² Ketidakseimbangan jumlah siswa dalam suatu kelas misalnya dapat berdampak pada kualitas pengajaran dan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga mutasi dalam satuan pendidikan kerap digunakan sebagai langkah pemerataan.

Selain itu, beberapa kasus mutasi juga didasarkan pada pertimbangan pedagogis, seperti adanya ketertinggalan materi, kebutuhan pembinaan khusus, atau penyesuaian terhadap strategi belajar tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis peserta didik, yakni setiap tindakan administratif harus berorientasi pada kebutuhan belajar individu secara optimal.⁷³ Oleh karena itu, pelaksanaan mutasi tidak semata-mata administratif, melainkan juga bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

⁷¹Mulyasa, E., *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).72.

⁷²Jaja Jahari, Heri Khoiruddin, dan Hany Nurjanah, "MANAJEMEN PESERTA DIDIK" 3, no. 2 (2018).

⁷³Jahari, Khoiruddin, dan Nurjanah.136.

Faktor internal di SMPN 24 Banjarmasin Faktor internal utama yang memengaruhi pelaksanaan mutasi di SMPN 24 Banjarmasin adalah ketersediaan kuota dalam rombongan belajar (rombel). Sekolah harus mematuhi regulasi dari Kementerian Pendidikan, yakni maksimal 32 siswa per rombel. Meskipun demikian, SMPN 24 memberikan toleransi hingga 36 siswa dalam kondisi tertentu. Jika jumlah siswa telah mencapai batas, pihak sekolah tidak dapat menerima siswa mutasi, meskipun ada permintaan, karena hal ini dapat mengganggu kondusivitas pembelajaran. Kelebihan jumlah siswa dapat menyebabkan ruang kelas menjadi sesak, mengganggu kenyamanan, dan menurunkan efektivitas belajar. Oleh karena itu, sekolah kadang mengarahkan orang tua untuk mempertimbangkan sekolah lain jika kelas sudah penuh. Data Dapodik juga digunakan sebagai acuan untuk memverifikasi kapasitas dan jumlah siswa dalam setiap rombel.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin mencakup kebutuhan akademik siswa dan kapasitas kelas yang tersedia. Secara teoritis, mutasi peserta didik dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memperhatikan keseimbangan jumlah siswa dan ketersediaan sarana belajar. Di SMPN 24 Banjarmasin, kebijakan internal menyesuaikan dengan regulasi Kementerian Pendidikan, yaitu maksimal 32 siswa per rombongan belajar (rombel), meskipun dalam kondisi tertentu sekolah memberikan toleransi hingga 36 siswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika kapasitas kelas telah terpenuhi, maka sekolah tidak dapat menerima siswa mutasi

demi menjaga efektivitas pembelajaran. Sekolah juga menggunakan data Dapodik untuk memastikan jumlah siswa sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin didasarkan pada pertimbangan kondisi internal sekolah yang obyektif, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan Menurut Mulyasa, keputusan mengenai penerimaan siswa mutasi tidak hanya mengacu pada kapasitas fisik ruang kelas, tetapi juga pada upaya untuk menjaga kualitas proses pembelajaran, agar tetap optimal dan mendukung perkembangan akademik setiap siswa.

b. Faktor Eksternal

Pelaksanaan mutasi peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal sekolah, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor eksternal, terutama yang berkaitan dengan kebijakan zonasi pendidikan dan regulasi pemerintah daerah. Menurut Mulyasa, dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kebijakan pendidikan eksternal seperti peraturan pemerintah memiliki kekuatan mengikat yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, termasuk dalam proses mutasi peserta didik. MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan dana sesuai prioritas kebutuhan, namun tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional⁷⁴

Kebijakan zonasi pendidikan, yang diterapkan melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017, mengatur bahwa perpindahan siswa dilakukan berdasarkan wilayah

⁷⁴Mulyasa, E., *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).121.

tempat tinggal dengan tujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta menghindari penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Dalam konteks mutasi, zonasi menjadi pembatas yang mengarahkan siswa hanya dapat pindah ke sekolah yang masih dalam satu zona tempat tinggal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perpindahan domisili.⁷⁵

Selain zonasi, peraturan dari pemerintah daerah seperti kuota daya tampung sekolah, kapasitas rombongan belajar (rombel), dan persyaratan administratif tambahan juga menjadi pertimbangan utama dalam memproses permohonan mutasi. Penelitian oleh Choirunniswah et al. menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi sering kali bergantung pada kesesuaian kebijakan lokal yang menetapkan standar minimum dan maksimum jumlah siswa dalam satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai pelaksana kebijakan harus melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap ketentuan eksternal tersebut agar proses mutasi tidak menyalahi aturan yang berlaku.⁷⁶

Kebijakan zonasi tidak hanya berimplikasi pada penerimaan peserta didik baru, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengelolaan mutasi antar sekolah, khususnya ketika daya tampung terbatas dan lokasi sekolah menjadi pertimbangan strategis. Sekolah harus bertindak hati-hati dalam menerima atau melepas siswa agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.

⁷⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK,” 2017.

⁷⁶ Choirunniswah, Ibrahim, dan Febriayanna, “Pelaksanaan Sistem Mutasi Peserta Didik Di SMP Muhammadiyah 4 Palembang.”

Faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan mutasi di SMPN 24 Banjarmasin meliputi peran Dinas Pendidikan dan lokasi tempat tinggal siswa. Dinas Pendidikan berperan sebagai fasilitator dan tempat konsultasi apabila terjadi kendala dalam proses mutasi, terutama jika melibatkan antar sekolah dalam satu kota. Untuk mutasi lintas daerah, Dinas Pendidikan Kota akan berkoordinasi dengan dinas di daerah asal siswa. Meskipun aturan zonasi tidak diberlakukan dalam proses mutasi (berlaku hanya saat PPDB), sekolah tetap mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, terutama jika berasal dari luar kota, untuk memastikan kedisiplinan dan keterjangkauan akses ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin meliputi kebijakan zonasi pendidikan, ketentuan dari pemerintah daerah, serta keterbatasan daya tampung sekolah. Secara teoritis, kebijakan zonasi bertujuan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mendorong kedekatan geografis antara sekolah dan tempat tinggal peserta didik. Dalam praktiknya, pihak sekolah harus mempertimbangkan regulasi ini dalam menerima peserta didik mutasi, terutama ketika kapasitas kelas telah penuh atau siswa berasal dari luar zona. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin tetap memperhatikan prinsip zonasi meskipun tidak sepenuhnya terikat olehnya, serta mengikuti arahan dinas terkait kuota dan kelengkapan administrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi di SMPN 24 Banjarmasin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal hal ini sejalan menurut Mulyasa, seperti kebijakan zonasi pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat, arahan teknis dari

dinas pendidikan daerah terkait kuota penerimaan siswa, serta keterbatasan daya tampung sekolah di lingkungan sekitar. Sekolah menjalankan proses mutasi dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tetap selaras dengan regulasi eksternal tersebut, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak menyalahi aturan, serta menjamin transparansi dan keadilan dalam penerimaan peserta didik baru.

c. Perspektif Peserta Didik

Keputusan peserta didik untuk melakukan mutasi tidak semata-mata didasarkan pada prosedur administratif, tetapi lebih jauh mencerminkan beragam kebutuhan pribadi, sosial, dan emosional yang mereka alami. Menurut Hurlock, perkembangan psikososial anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, sehingga perubahan dalam salah satu aspek ini dapat mendorong kebutuhan relokasi pendidikan.⁷⁷

Dalam hal ini, kondisi keluarga menjadi faktor pertama yang paling dominan, seperti perpindahan domisili akibat mutasi pekerjaan orang tua, perubahan struktur keluarga (perceraian), atau tekanan ekonomi yang mendorong peserta didik untuk berpindah ke sekolah dengan biaya lebih terjangkau atau lebih dekat dari rumah.

Faktor kedua adalah kenyamanan lingkungan belajar, yang mencakup kualitas interaksi sosial, dukungan dari guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian oleh Sihite et al. menunjukkan bahwa siswa yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah lama, baik karena konflik sosial

⁷⁷Hurlock, E. B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi Kelima)* (Jakarta: Erlangga, 2025).

maupun kurangnya perhatian dari guru, cenderung memilih untuk mutasi ke sekolah yang dianggap lebih ramah dan mendukung proses belajar.⁷⁸

Selain itu, jarak antara rumah dan sekolah menjadi pertimbangan penting, terutama dalam konteks efisiensi waktu dan energi. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal oleh Siregar, yang menyatakan bahwa jarak tempuh yang jauh sering kali menjadi faktor kelelahan fisik dan penurunan semangat belajar, sehingga orang tua memilih sekolah yang lebih dekat sebagai solusi.⁷⁹

Tidak kalah penting, faktor psikologis, seperti tekanan dari teman sebaya, bullying, atau kecemasan sosial, juga menjadi pendorong kuat peserta didik untuk mencari lingkungan sekolah baru yang lebih kondusif.

Dengan demikian, perspektif peserta didik dalam proses mutasi bukan hanya berbasis pada logika administratif, tetapi juga mencerminkan upaya mencari kenyamanan emosional, dukungan sosial, dan stabilitas psikologis, yang semuanya berperan penting dalam keberhasilan belajar mereka.

Berdasarkan wawancara dengan dua siswa yang mutasi ke SMPN 24 Banjarmasin, alasan mereka berbeda-beda. Beberapa mengikuti orang tua yang pindah kerja, sementara yang lain mencari suasana belajar baru. SMPN 24 dipilih karena reputasinya yang baik, sistem yang teratur, dan prestasi akademik serta non-akademik yang unggul.

⁷⁸Sihite, Y., Sihombing, L. N., dan Sijabat, D., "Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Percontohan," *Journal on Education*, 6, no. 1 (2023): 2905–14.

⁷⁹Siregar, S., "Pengaruh Jarak Tempuh Siswa ke Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Ekonomi*, 3, no. 1 (2021).1–10.

Proses mutasi cukup rumit karena membutuhkan dokumen lengkap seperti surat pindah, rapor, kartu keluarga, dan ijazah yang harus dilegalisasi. Meskipun memakan waktu, pihak sekolah memberikan informasi jelas dan bantuan yang memadai.

Kedua siswa merasakan perbedaan sistem antara sekolah asal dan SMPN 24 Banjarmasin, terutama dalam kedisiplinan dan jadwal pembelajaran. Meski ada kesulitan dalam beradaptasi, mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik berkat bimbingan guru dan dukungan lingkungan sekolah yang ramah.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa perspektif peserta didik dalam proses mutasi dipengaruhi oleh faktor keluarga, kenyamanan lingkungan belajar, dan jarak tempuh ke sekolah. Secara teoritis, keputusan peserta didik untuk pindah sekolah erat kaitannya dengan kebutuhan emosional dan sosial yang mendorong mereka mencari lingkungan belajar yang lebih kondusif. Hasil wawancara dengan dua peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin menguatkan hal tersebut; alasan mereka mutasi antara lain mengikuti orang tua pindah kerja dan mencari suasana belajar baru. Pilihan mereka terhadap SMPN 24 didasari reputasi sekolah yang baik dan sistem pendidikan yang tertib. Meskipun proses mutasi membutuhkan berbagai dokumen administratif seperti surat pindah, rapor, dan kartu keluarga, sekolah memberikan pendampingan yang jelas sehingga proses berjalan lancar. Kedua siswa juga mengakui adanya perbedaan sistem antara sekolah asal dan SMPN 24, namun mereka mampu beradaptasi berkat dukungan guru dan lingkungan sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif peserta didik, proses mutasi di SMPN 24 Banjarmasin tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai langkah penting untuk mendapatkan lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka hal ini sejalan Menurut Hurlock. Faktor-faktor seperti kenyamanan suasana sekolah, jarak tempuh yang lebih dekat, serta dukungan sosial dan akademik menjadi pertimbangan utama dalam keputusan untuk pindah. Bagi peserta didik, mutasi ke SMPN 24 Banjarmasin merupakan bentuk upaya mencari kesejahteraan psikologis dan peningkatan motivasi belajar. Oleh karena itu, keberhasilan proses adaptasi mereka sangat bergantung pada sejauh mana sekolah mampu menciptakan lingkungan yang ramah, tertib, dan mendukung pertumbuhan akademik maupun emosional siswa.

d. Hambatan dan Tantangan

Pelaksanaan sistem mutasi peserta didik kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek teknis, administratif, dan kebijakan. Menurut Sudrajat, keberhasilan layanan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan manajemen sekolah, termasuk kecakapan tenaga administrasi dan kecanggihan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam proses mutasi.⁸⁰ Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan operator, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai masih menjadi persoalan utama di banyak sekolah.

⁸⁰ Sudrajat, A., *Manajemen Layanan Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 93.

Dari sisi koordinasi, penelitian oleh Nurhayati, Schaduw, dan Anwar menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak sinkron antara sekolah asal, sekolah tujuan, dan Dinas Pendidikan seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proses mutasi serta munculnya data ganda atau tidak valid.⁸¹ Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang berlangsung cepat dan kurangnya sosialisasi turut menambah tantangan, terutama bagi sekolah yang belum siap beradaptasi secara cepat.

Muspawi juga menambahkan bahwa pemahaman orang tua dan peserta didik terhadap alur dan prosedur mutasi masih tergolong rendah, yang mengakibatkan proses administratif menjadi lambat dan tidak efisien.⁸² Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem mutasi peserta didik, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM sekolah, pembaruan infrastruktur teknologi, dan peningkatan literasi administrasi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin umumnya dengan proses pemetaan awal kondisi siswa dan kelengkapan dokumen administratif. Pemetaan awal menjadi penting untuk memastikan siswa yang diterima memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai sekolah, terutama bagi siswa yang berasal dari luar sekolah yang tidak memiliki catatan yang jelas. Oleh karena itu, pihak sekolah melakukan investigasi awal melalui komunikasi dengan sekolah asal, orang tua, dan siswa.

⁸¹ Nurhayati, E., Schaduw, F. E., dan Anwar, S., "Perancangan Sistem Informasi Mutasi Siswa Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Depok," *Jurnal Sistem Informasi* 7, no. 1 (2018): 40–45.

⁸² Mohamad Muspawi, "Memahami Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 3 (1 Oktober 2020): 744, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1050>.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah riwayat siswa yang kurang baik di sekolah asal, seperti masalah perilaku atau rendahnya catatan kehadiran. Hal ini mengharuskan pihak sekolah untuk berhati-hati dalam menerima siswa dan memberikan arahan kepada orang tua untuk mencari sekolah lain jika diperlukan.

Di sisi lain, hambatan administratif sering terjadi jika dokumen yang diajukan tidak lengkap. Proses mutasi tidak dapat dilanjutkan jika dokumen yang diperlukan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pihak tata usaha memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sah sebelum proses mutasi dilanjutkan, guna menghindari kesalahan atau penolakan dalam sistem pendataan Dapodik.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin berkaitan dengan kelengkapan dokumen, latar belakang siswa, serta proses pemetaan awal sebelum penerimaan. Secara teoritis, tantangan dalam mutasi peserta didik mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pengelolaan data, serta kurangnya pemahaman orang tua terhadap prosedur mutasi yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak sekolah melakukan langkah preventif berupa pemetaan awal untuk mengetahui latar belakang siswa melalui komunikasi dengan sekolah asal dan orang tua, serta verifikasi dokumen yang ketat untuk menghindari masalah administratif. Sekolah juga berhati-hati menerima siswa yang memiliki riwayat perilaku kurang baik atau catatan kehadiran yang rendah. Selain itu, proses mutasi tidak akan diproses jika dokumen yang diajukan belum lengkap.

Hal ini menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin menghadapi hambatan yang kompleks dalam pelaksanaan sistem mutasi, yang mencakup kesulitan dalam memastikan kelengkapan dokumen, perbedaan latar belakang siswa, serta tantangan dalam pemetaan awal sebelum penerimaan hal ini sejalan menurut Sudrajat. Proses verifikasi dokumen yang ketat, kebutuhan untuk memahami latar belakang siswa yang lebih mendalam, serta keharusan untuk memastikan bahwa prosedur administrasi berjalan lancar menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh sekolah.

e. Cara Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Upaya mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik melibatkan berbagai strategi yang diterapkan oleh sekolah untuk menjamin kelancaran proses mutasi. Menurut Kalsum dan Wasiyem pendekatan preventif seperti pemetaan awal terhadap latar belakang dan kebutuhan siswa sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sehingga dapat diantisipasi secara tepat.⁸³ Selain itu, pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi yang akurat menjadi langkah korektif utama untuk menghindari penundaan dalam proses mutasi.

Dalam konteks komunikasi, Purdiyanti, Haryati, dan Abdullah menekankan bahwa peningkatan koordinasi dan dialog aktif antara sekolah asal dan sekolah tujuan dapat mempercepat penyelesaian kendala administratif dan teknis, sekaligus

⁸³Umi Kalsum dan Wasiyem, *Manajemen Peserta Didik: Membangun Sistem Manajemen Peserta Didik yang Profesional di Sekolah* (Pusdikra Mitra Jaya, 2025).

memberikan pendampingan yang lebih baik kepada orang tua selama proses mutasi.⁸⁴

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi, khususnya sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), juga berperan krusial dalam mengoptimalkan akurasi dan transparansi data siswa, sehingga mendukung proses mutasi yang lebih efektif dan sesuai kebijakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Damayanti, Pratiwi, dan Sanusi.⁸⁵ Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, sekolah dapat meminimalkan hambatan dan meningkatkan kualitas layanan mutasi peserta didik.

Cara mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem mutasi peserta didik di SMPN 24 Banjarmasin menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, seluruh dokumen yang diajukan selalu melalui proses verifikasi yang cermat untuk memastikan kelengkapannya. Jika ada dokumen yang kurang, pihak sekolah akan segera menghubungi siswa atau orang tua/wali untuk melengkapinya. Selain itu, pihak sekolah juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, terutama bagi yang berasal dari luar kota, serta memperhatikan prinsip zonasi meskipun tidak sepenuhnya terikat oleh aturan tersebut.

Jika jumlah siswa di kelas sudah melebihi kapasitas, pihak sekolah tidak dapat menerima siswa baru dan akan mengarahkan orang tua untuk mempertimbangkan sekolah lain. Untuk memastikan validitas data, operator Dapodik juga memeriksa ketidaksesuaian nama antara ijazah dan data Dukcapil,

⁸⁴Purdiyanti, Titik Haryati, dan Ghufron Abdullah, "Manajemen Peserta Didik di Sekolah Dasar Negeri 2 Bebengan, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 3 (24 Mei 2025): 2548–59, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4829>.

⁸⁵Riska Damayanti, Dwi Nurahma Pratiwi, dan Sopna Ar Sanusi, "Implementasi dan Optimalisasi Dapodik di SMKN 4 Palopo," *Edutech: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi* 4, no. 3 (16 September 2024): 150–56, <https://doi.org/10.51878/edutech.v4i3.3272>.

dengan mengacu pada data yang benar sesuai dengan Dukcapil. Dengan langkah-langkah ini, sekolah dapat memastikan bahwa proses mutasi peserta didik berjalan lancar, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan menghindari potensi masalah administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi hambatan dan tantangan pelaksanaan sistem mutasi peserta didik, SMPN 24 Banjarmasin menerapkan berbagai langkah strategis yang efektif. Secara teoritis, pengelolaan administrasi yang baik dan sistematis menjadi kunci kelancaran proses mutasi peserta didik, dengan tujuan untuk mengurangi potensi kesalahan dan memastikan validitas data yang diproses. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak sekolah secara cermat memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi siswa, seperti rapor dan surat keterangan, serta memastikan kuota kelas terpenuhi sebelum memproses mutasi. Jika ada dokumen yang kurang, pihak sekolah segera menghubungi orang tua untuk melengkapinya. Selain itu, sekolah mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, serta memastikan prinsip zonasi dijalankan meski tidak sepenuhnya terikat oleh aturan tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin secara efisien mengatasi hambatan administratif dan memastikan proses mutasi berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa SMPN 24 Banjarmasin secara konsisten mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mutasi dengan langkah-langkah yang terstruktur dan proaktif, seperti pemetaan awal untuk memverifikasi latar belakang siswa dan verifikasi dokumen yang ketat. Dengan mengutamakan prinsip

administrasi pendidikan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel, sekolah memastikan setiap tahapan mutasi dilaksanakan dengan cermat dan teliti, guna mengurangi potensi kesalahan administratif dan memastikan kelancaran proses hal ini sejalan menurut Kalsum dan Wasiyem. Proses ini menunjukkan upaya sekolah dalam meminimalisir tantangan yang muncul, memastikan bahwa hambatan administratif atau kesalahan data dapat dihindari.